

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK
INVESTASI BODONG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

RONA NOR AD'HA

NIM. 30302100294

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK
INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

RONA NOR AD'HA
NIM. 30302100294

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK
INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

RONA NOR AD'HA
NIM. 30302100294

Telah disetujui oleh :
Pada Tanggal, 5/11/2024
Dosen Pembimbing


Rizki Adi Purnadito, SH., MH
NIDN. 06-1910-9001

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK
INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dipersiapkan dan disusun oleh:

RONA NOR AD'HA
NIM. 30302100294

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




H. Winanto, S.H, M.H
NIDN. 06-1805-6502

Anggota



Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN. 06-1106-605

Anggota



Rizki Adi Pmandito, S.H, M.H
NIDN. 06-1910-9001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah :5-6)

“Siapa pun bisa jadi apa pun, hidup ini hanya ada dua pilihan, sabar tanpa tepi atau syukur tanpa tapi”

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Ridho serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kedua orang tua tercinta penulis, Mama Khomsah dan Bapak Noor Rohmad. Tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, dan karena mereka jugalah penulis dapat menyelesaikan semua hal yang penulis mulai hingga saat ini.
- Kakak penulis yang saya sayangi, Kakak Aroatun Nabilla yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari yang penulis lewati.
- Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rona Nor Ad'ha

NIM : 30302100294

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDAN PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29/11/2024

Yang menyatakan,



Rona Nor Ad'ha
NIM. 30302100294

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rona Nor Ad'ha

NIM : 30302100294

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29/11/2024

Yang menyatakan,



Rona Nor Ad'ha
NIM. 3030210029

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK INVESTASI BODONG DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari banyak sekali bantuan dari berbagai pihak dalam menghadapi kendala dan hambatan yang Penulis alami dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, yang tanpa bantuan dan dorongan tersebut Penulis tidak mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH, MH.. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. R. Sugiharto, SH., MH. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Rizki Adi Pinandito, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu dan bantuannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
9. Terima kasih banyak teruntuk kedua orang tua yang Penulis sayangi, Mama Khomsah dan Bapak Noor Rohmad yang telah membuat Penulis bisa sampai tahap ini dan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan sampai sekarang.
10. Terima kasih kepada kakak penulis, Kakak Aroatun Nabilla yang selalu mendukung dan berada di pihak penulis apapun yang terjadi.
11. Terima kasih kepada sahabat terdekat penulis, Mery Dwi Puspa Santano, Herawati Ayu Setyaningrum, yang telah menjadi sahabat yang baik bagi penulis yang selalu mendengar keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini dan selalu membantu penulis di manapun dan kapanpun itu.
12. Terima kasih kepada teman-teman kuliah penulis, Rachmatussyahru Alfiah, Rahma Almira, Rembidias Yulika Putri, Nilar Tites Sri Rahayu, dan Nola Nurrohmah karena telah membantu penulis selama dalam masa perkuliahan sehingga hari-hari penulis selalu senang, walaupun waktu bersama kita terbilang singkat, tetapi penulis berharap sampai kapanpun kita akan tetap berteman.
13. Terima kasih kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini.

Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 29/11/2024



Penulis



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	15
G. Metode Pendekatan.....	15
H. Spesifikasi Penelitian.....	16
I. Teknik Pengumpulan Data	18
J. Metode Analisis Data	20
K. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	23
1. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum	23

2. Mekanisme Kerja Kepolisian dalam Menangani Kasus Penipuan Elektronik	26
3. Pengertian Penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	32
3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	33
C. Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik	36
1. Karakteristik Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik	36
2. Definisi dan Ciri-ciri Investasi Bodong	38
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024.....	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Peran Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Investasi Bodong	45
B. Konsep Penanganan dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik	56
1. Konsep Penanganan Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.....	56
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.....	59
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	91

ABSTRAK

Penipuan berbasis transaksi elektronik telah menjadi masalah yang semakin meresahkan di era digital saat ini. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran atas penegakan hukum bagi para konsumen yang menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan semakin maraknya fenomena jual beli secara online di masyarakat, ternyata berpotensi meningkatkan penipuan. Media baru yang semakin berkembang dan difasilitasi oleh internet mendorong transaksi jual beli yang awalnya dilakukan secara konvensional untuk beralih ke ranah digital. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan transaksi online seharusnya lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang mengintai mereka. Mengenali modus pelaku penipuan dan melindungi data pribadi menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Peran penjual dan pembeli sangat berpengaruh dalam terjadinya suatu transaksi. Saat terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli secara online, terbentuklah kesepakatan terkait hak serta kewajiban penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para ahli hukum dan perwakilan lembaga terkait, serta pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen resmi dan literatur terkait.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi konsumen dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan transaksi elektronik di masa depan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ABSTRACT

Fraud based on electronic transactions has become an increasingly disturbing problem in the current digital era. This phenomenon raises concerns about law enforcement for consumers who are victims. This research aims to explore and analyze law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions in Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE). With the increasingly widespread phenomenon of online buying and selling in society, it has the potential to increase fraud. New media that is increasingly developing and facilitated by the internet is encouraging buying and selling transactions that were initially carried out conventionally to move into the digital realm. People who are used to online transactions should be more alert to the fraudulent modes that lurk them. Recognizing the methods of fraudsters and protecting personal data is an important thing for the public to do. The role of sellers and buyers is very influential in the occurrence of a transaction. When an agreement is reached to carry out an online buying and selling transaction, an agreement is formed regarding the rights and obligations of the seller and buyer in the transaction.

This research uses a qualitative and sociological juridical approach to gain a holistic and in-depth understanding of legal protection against electronic transaction-based fraud. This research method involves collecting primary data through interviews with legal experts and representatives of related institutions, as well as collecting secondary data through studying official documents and related literature.

It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the effectiveness of existing regulations in protecting consumers from criminal acts of fraud based on electronic transactions. It is hoped that the implications of this research can become a basis for the government and related institutions in increasing legal protection for consumers in carrying out electronic transactions in the future.

Keywords: *Law Enforcement, Crime of Fraud, Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang ITE, sebagai produk hukum Indonesia, didasarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan prinsip-prinsip Konstitusi. Pertama, Undang-Undang ITE membangun fondasi pada prinsip keadilan sosial, menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua individu dalam ruang digital untuk mencegah tindakan penipuan dan kejahatan cyber. Kedua, Undang-Undang ini mengakui pentingnya demokrasi dan keterbukaan, memfasilitasi kebebasan berekspresi dan akses informasi yang terbuka di internet, sekaligus melindungi kepentingan publik dan individu.¹ Ketiga, Undang-Undang ITE mendukung kesatuan dalam keberagaman, menciptakan lingkungan digital yang memperkuat persatuan dan menghormati kebhinekaan suku, agama, dan budaya. Terakhir, Undang-Undang ITE secara konsisten mendukung perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan menjamin keamanan, privasi, dan integritas pribadi di dunia maya, yang merupakan bagian integral dari visi membangun masyarakat yang adil dan beradab.²

Dengan menggandeng nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Konstitusi, Undang-Undang ITE diharapkan tidak hanya menjadi instrumen

¹ Endri Susanto, dkk., 2021, "Politik Hukum Dalam Penegakkan Undang-Undang

² Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1, hlm. 134.

hukum yang efektif dalam mengatur kegiatan di dunia maya, tetapi juga sebagai cermin dari komitmen negara Indonesia dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berbudaya di era digital. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan regulasi. Pengaturan-pengaturan ini menjadi dasar bagi proses legislasi yang sah dalam kemajuan peraturan publik negara untuk secara konsisten menyediakan layanan publik.³ Masyarakat saat ini bergantung pada negara sebagai sumber aturan solidaritas rakyat. Selain itu, konsep *safeguard* juga mencakup standar keamanan yang sah bagi setiap individu Indonesia, sehingga negara berperan dalam upaya untuk meningkatkan martabat manusia sebagai salah satu bentuk keamanan yang sah. Pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dapat dikaitkan dengan pasal ini.⁴

Penipuan berbasis transaksi elektronik ini semakin marak dengan kemajuan teknologi, sehingga Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak kejahatan ini. Terkait penegakan hukum dalam Islam, Al-Qur'an dan hadist memberikan panduan moral dalam mencegah dan menangani kejahatan, termasuk penipuan. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188,

Allah SWT berfirman:

³ Athar Tristan Andana Kanz, dkk., 2023, "Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.2, hlm. 171.

⁴ Wahyu A, Winanrno, 2012 "Sebuah Analisis Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, hlm. 40-55.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah ayat 188)⁵

Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, seperti melalui penipuan.⁶ Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana penipuan. Selain itu, hadist Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Muslim)

Hadist ini memberikan penegasan bahwa penipuan adalah perbuatan yang sangat tercela dan harus dihindari oleh setiap umat Islam. Dengan demikian, peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penipuan berbasis elektronik, sesuai dengan Undang-Undang ITE, juga merupakan upaya untuk menjalankan prinsip keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

⁵ QS. Al-Baqarah ayat : 188

⁶ Muhammad Ilman Nafian, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg)", *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 6, hlm. 903.

⁷ Halwa Sabilah, 2023, "Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam", *Sharia And Law Proceeding (SL-PRO)*, Vol. 1, No. 1, hlm. 108.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum dalam pembangunan hukum nasional, dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang merata kepada semua warga negara. Sehingga, negara turut berperan dalam upaya meningkatkan martabat manusia sebagai wujud nyata dari perlindungan hukum. Pasal ini dapat dihubungkan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penipuan menggunakan media online. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa pasal ini juga menjadi dasar bagi pengaturan tindak pidana penipuan menggunakan media online, yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari kerugian finansial dan merawat integritas sistem peradilan.⁸

Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) juga menciptakan landasan hukum yang memadai untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Dengan mengatur sanksi dan tindakan yang dapat diambil terhadap para pelaku kejahatan cyber, undang-undang ini memberikan dorongan yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus penipuan secara efektif.⁹

⁸ Fadhila Priscilia Maharani, dkk., 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol 13, No. 4

⁹ Laksana Arum, 2010, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Dengan Mempergunakan Identitas Palsu," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, hlm. 445-56.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transaksi elektronik menjadi semakin umum dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, bersamaan dengan kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru terkait dengan keamanan dan perlindungan konsumen dalam bertransaksi online. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pemangku kepentingan lainnya dari risiko penipuan dan kejahatan cyber lainnya. Regulasi ini memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pihak terkait untuk melindungi kepentingan para pelaku bisnis dan konsumen.¹⁰

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, dampak positif dari kemajuan teknologi ini seringkali disertai dengan tantangan baru dalam bidang hukum, terutama terkait dengan tindak pidana seperti penipuan yang dilakukan melalui platform elektronik.¹¹ Investasi bodong atau penipuan investasi yang dilakukan melalui transaksi elektronik telah menjadi masalah serius dalam masyarakat modern. Para penipu sering menggunakan teknologi untuk menarik calon korban dengan janji iming-

¹⁰ Farosi, 2022, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 12, hlm. 15–21.

¹¹ Rini Retno Winarni, 2016, "Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, hlm. 18–25.

iming keuntungan besar, namun pada kenyataannya, uang yang diinvestasikan oleh korban seringkali hilang atau tidak menghasilkan keuntungan sama sekali¹².

Selain itu, kepolisian juga memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan berbasis transaksi elektronik dan cara menghindarinya. Melalui kampanye penyuluhan dan edukasi, masyarakat dapat menjadi lebih waspada terhadap tawaran investasi yang tidak masuk akal dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi secara online. Dengan demikian, peran kepolisian dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, khususnya dalam konteks investasi bodong sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam ekosistem digital dan perlindungan hak-hak masyarakat.¹³

Investasi bodong merupakan praktik ilegal di mana individu atau entitas melakukan penawaran investasi yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Penawaran investasi ini seringkali dibungkus dengan janji keuntungan yang tidak realistis atau tidak masuk akal untuk menarik calon korban. Setelah berhasil mendapatkan dana dari korban, para pelaku seringkali menghilang atau tidak memberikan

¹² Ibrahim, 2018, "Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi Kasus Pada Investor Saham Individu Di Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 09, hlm. 165–78.

¹³ Christian Bagoes Prasetyo, 2018, "Peran Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

keuntungan yang dijanjikan, meninggalkan para investor dengan kerugian finansial yang besar. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani praktik investasi bodong yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan terkait dengan penipuan dalam konteks digital¹⁴.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang ITE yang relevan dengan investasi bodong adalah pasal yang mengatur tentang penipuan secara elektronik. Dalam pasal tersebut, diatur mengenai larangan melakukan penipuan dengan menggunakan media elektronik, termasuk dalam konteks penawaran investasi yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan:

"Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penipuan dalam konteks transaksi elektronik dan investasi bodong."

Selain Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap investasi bodong juga dapat dijelaskan dengan merujuk pada Pasal

¹⁴ Nutia Feby Hanes Panjaitan dan Agung Listiadi, 2021, "Literasi Keuangan Dan Pendapatan Pada Keputusan Investasi Dengan Perilaku Keuangan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 11, No. 1, hlm. 142–155.

55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, atau Pasal 3A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal tersebut menggariskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang sering terkait dengan praktik investasi bodong. Dengan demikian, kepolisian memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan investasi bodong yang melanggar hukum dan menciptakan kerugian finansial bagi masyarakat¹⁵.

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk menindak pelaku investasi bodong yang melakukan penipuan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Kepolisian memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menindak tegas pelaku investasi bodong sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dengan demikian, Pasal 378 KUHP turut mendukung peran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap praktik investasi bodong yang merugikan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan

¹⁵ Rini Retno Winarni, *Op. Cit.*

adil bagi semua pihak¹⁶. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya dari kerugian finansial dan kerugian lainnya akibat tindakan penipuan tersebut. Undang-undang yang komprehensif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik. Dengan regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan penjelasan hukum yang jelas bagi para pelaku kejahatan, serta memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum untuk menindak tindak pidana tersebut.

Perlindungan hukum yang efektif juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan elektronik dan cara menghindarinya. Edukasi mengenai praktik keamanan digital, penggunaan kata sandi yang kuat, dan tindakan pencegahan lainnya menjadi sangat penting dalam mengurangi potensi kerugian akibat penipuan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan dalam mengembangkan solusi teknologi dan kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan terhadap transaksi elektronik¹⁷. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, kesadaran masyarakat yang tinggi, serta

¹⁶ Noor Rahmad, 2019, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 103–17.

¹⁷ Ardi Saputra Gulo, dkk., 2020, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 68-81

kerjasama lintas sektor, diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi elektronik yang aman, terpercaya, dan berintegritas bagi semua pihak.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, tetapi juga menyoroti pentingnya kebijakan dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk meminimalkan risiko penipuan dalam lingkungan digital. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik menulis karya ilmiah skripsi berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK INVESTASI BODONG DALAM UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Bagaimana peran lembaga kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong?
2. Bagaimana konsep penanganan dan ruang lingkup penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep penanganan dan ruang lingkup penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman tentang konsep hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Dengan menganalisis dan menginterpretasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), penelitian ini akan membantu mengklarifikasi dan menegaskan kerangka hukum yang berlaku dalam konteks kejahatan *cyber*. Melalui penelitian ini, akan terjadi pengembangan teori hukum elektronik yang lebih komprehensif

dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pemerintah dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan publik terkait perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan *cyber*.

b. Bagi Masyarakat

Dengan memahami lebih dalam tentang modus operandi penipuan dalam transaksi elektronik, pemerintah dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku bisnis dari risiko kejahatan *cyber*. Langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih efektif dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi bisnis, dan investasi dalam industri teknologi informasi dan komunikasi, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan terhadap hak, kepentingan, dan martabat individu atau kelompok dalam konteks sistem hukum suatu negara¹⁸. Ini melibatkan pengakuan dan penegakan hak-hak yang dijamin oleh hukum, serta penerapan mekanisme dan prosedur hukum untuk melindungi individu atau kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, penindasan, atau tindakan melanggar hukum lainnya. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, hak konsumen, hak kekayaan intelektual, hak atas privasi, dan banyak lagi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan teratur di mana individu dapat berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa takut akan penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan¹⁹.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah suatu bentuk kejahatan yang melibatkan penggunaan tipu muslihat, penipuan, atau pengelabuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau untuk merugikan pihak lain. Dalam konteks hukum, penipuan seringkali dianggap sebagai tindakan yang melibatkan penggunaan informasi palsu, pernyataan palsu, atau tindakan manipulatif lainnya untuk memperoleh keuntungan yang

¹⁸ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, 1st ed. Raja Grafindra Persada, Jakarta.

¹⁹ Anggraini Said, 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3, hlm. 53-60

tidak sah atau untuk menipu pihak lain agar melakukan sesuatu yang merugikan mereka²⁰.

3. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik mengacu pada proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa, atau informasi yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer atau internet. Dalam transaksi elektronik, tidak ada pertukaran fisik langsung antara pembeli dan penjual, melainkan semua komunikasi, negosiasi, dan pembayaran dilakukan secara elektronik melalui sistem komputer atau *platform online*²¹.

4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)

Undang – Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur penggunaan dan kegiatan di dunia maya atau digital di Indonesia. Singkatan ITE merujuk pada Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan lingkup utama yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mengatur dan melindungi pengguna internet, mengatur tata kelola internet, serta menangani

²⁰ Melisa Sumenge, 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-beli Online." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4, hlm. 19-29

²¹ Kristian Hutasoit, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, hlm. 1-24

tindakan kriminal dan penyalahgunaan yang terjadi dalam lingkungan digital.²²

Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek, termasuk tetapi tidak terbatas pada keamanan informasi, perlindungan data pribadi, tindak pidana *cyber*, hak cipta, dan hak-hak pengguna internet. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penyedia jasa aplikasi internet, serta pedoman dan sanksi terkait dengan pelanggaran hukum di ranah digital.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam bidang hukum merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menjelajahi, menganalisis, dan memahami isu-isu hukum yang kompleks. Dalam konteks ini, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk menggali informasi, tetapi juga untuk merumuskan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan aplikasinya dalam kehidupan nyata²³.

G. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *yuridis-sosiologis* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan

²² Rini Retno Winarni, *Op. Cit.*

²³ Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

elemen-elemen hukum dengan pendekatan sosiologis untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial. Dalam metode ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis* untuk menganalisis peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Namun, peneliti juga melihat lebih jauh dari itu dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Hal ini dapat meliputi studi tentang nilai-nilai, norma, struktur sosial, dan proses sosial yang mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum²⁴.

H. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau langsung terkait dengan objek atau subjek penelitian.

b. Data Sekunder

²⁴ Zainal Asikin Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan atau diproses sebelumnya oleh pihak lain atau sumber lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Penelitian lapangan dalam rangka penulis Skripsi ini meliputi:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek

sasaran. Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
- b) Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

2) Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Objek wawancara yaitu penegak hukum Kepolisian Polres Semarang.

3) Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang

diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

4) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

J. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebihmenekan makna daripada generalisasi²⁵.

K. Sistematika Penulisan

²⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan agar memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Dalam Undang – Undang ITE No.1 Tahun 2024, maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, tinjauan umum tentang konsumen dan tinjauan mengenai Undang – Undang ITE No.1 Tahun 2024.


BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang ada pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana konsep dan ruang lingkup tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik menurut Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024,

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kejahatan penipuan berbasis transaksi elektronik dan Bagaimana peran lembaga kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam mencegah dan menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik .

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum konsumen berisi kesimpulan dan saran. Hasil penelitian berupa Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 2024 tentang ITE.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, tugas dan fungsi kepolisian mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan hukum. Kepolisian menjalankan fungsi preventif, represif, dan kuratif dalam upaya memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif²⁶. Secara umum, tugas utama kepolisian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ini mencakup kegiatan patroli, penjagaan, dan pengawasan terhadap potensi ancaman keamanan. Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memastikan lingkungan yang aman bagi masyarakat.²⁷

²⁶ Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, 3rd ed. Laksbang Mediatama, Surabaya.

²⁷ Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, 2021, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1, hlm. 78.

2. Penegakan Hukum Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki kewenangan untuk menangani, menyelidiki, dan menyidik tindak pidana. Dalam hal ini, kepolisian bertindak sebagai penyelidik awal yang mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan menyusun berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.²⁸
3. Pelayanan Masyarakat Kepolisian juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi penerbitan surat-surat izin, pengurusan laporan kehilangan, serta penanganan pengaduan dan permintaan bantuan dari masyarakat. Kepolisian dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan transparan guna membangun kepercayaan publik.²⁹
4. Pencegahan Kejahatan Kepolisian melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Ini termasuk kampanye penyuluhan hukum, program-program sosialisasi keamanan, serta kerja sama dengan komunitas dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keamanan bersama.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

5. Pengelolaan Lalu Lintas Tugas lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan lalu lintas. Kepolisian mengatur, mengawasi, dan menegakkan peraturan lalu lintas untuk memastikan kelancaran dan keselamatan di jalan raya. Upaya ini melibatkan kegiatan seperti operasi lalu lintas, penertiban kendaraan, dan penegakan sanksi bagi pelanggar lalu lintas.³¹

6. Kerja Sama Internasional Dalam era globalisasi, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum di tingkat internasional. Ini penting dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan pelatihan bersama.³²

Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Keberhasilan kepolisian dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada profesionalisme, integritas, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif, menciptakan rasa aman, dan menegakkan keadilan bagi semua.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

2. Mekanisme Kerja Kepolisian dalam Menangani Kasus Penipuan Elektronik

Penipuan elektronik, khususnya yang berkaitan dengan transaksi investasi bodong, menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di era digital. Penanganan kasus penipuan elektronik memerlukan mekanisme kerja yang komprehensif, yang melibatkan berbagai tahap dari pelaporan hingga penindakan hukum. Kepolisian memiliki peran sentral dalam proses ini, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan³³. Berikut adalah langkah-langkah mekanisme kerja kepolisian dalam menangani kasus penipuan elektronik:³⁴

1. Pelaporan Kasus

Proses penanganan kasus penipuan elektronik dimulai dengan penerimaan laporan dari korban atau masyarakat. Laporan ini bisa disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk langsung ke kantor polisi, melalui telepon, atau secara online melalui platform pelaporan yang disediakan oleh kepolisian. Petugas kepolisian yang menerima laporan akan mendokumentasikan detail kasus, termasuk kronologi kejadian, bukti-bukti awal, dan informasi tentang pelaku.

2. Penyelidikan Awal

³³ Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, 1st ed. Laksbang Mediatama, Surabaya.

³⁴ Ajeng Kania Dini, 2016, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kebenaran laporan dan mengidentifikasi elemen-elemen penting dari tindak pidana. Penyelidikan ini melibatkan pengumpulan informasi dari korban, saksi, serta pengumpulan bukti elektronik seperti email, rekaman transaksi, dan data digital lainnya yang terkait dengan kasus.

3. Analisis Forensik Digital

Salah satu langkah krusial dalam menangani penipuan elektronik adalah analisis forensik digital. Tim forensik digital kepolisian akan memeriksa perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, dan server, untuk menemukan bukti digital yang relevan. Teknik ini melibatkan penguraian data, pemulihan file yang terhapus, dan analisis jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku.

4. Identifikasi dan Pelacakan Pelaku

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, kepolisian akan mengidentifikasi pelaku dan melacak keberadaannya. Ini mungkin melibatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet, perusahaan teknologi, dan otoritas internasional jika pelaku berada di luar negeri. Kepolisian juga menggunakan teknologi canggih, seperti perangkat lunak pelacakan IP dan analisis jaringan, untuk menemukan lokasi pelaku.

5. Penangkapan dan Penahanan

Setelah pelaku teridentifikasi dan dilacak, kepolisian akan melakukan operasi penangkapan. Penangkapan ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keamanan dan hak-hak pelaku. Setelah ditangkap, pelaku akan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Penyidikan Lanjutan

Penyidikan lanjutan dilakukan untuk memperkuat kasus sebelum diajukan ke pengadilan. Ini melibatkan interogasi pelaku, pengumpulan bukti tambahan, dan penyiapan berkas perkara. Penyidik kepolisian akan memastikan bahwa semua elemen tindak pidana telah terpenuhi dan bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menjerat pelaku di pengadilan.

7. Penuntutan dan Pengadilan

Berkas perkara yang telah lengkap diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Selama persidangan, kepolisian bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memberikan keterangan dan bukti di pengadilan. Kepolisian juga terus memonitor perkembangan kasus hingga putusan pengadilan dijatuhkan.

Melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan terpadu, kepolisian dapat menangani kasus penipuan elektronik secara efektif. Keberhasilan penanganan kasus ini tidak hanya bergantung pada

keahlian teknis kepolisian, tetapi juga pada dukungan dan kerjasama dari masyarakat serta lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penipuan elektronik dapat berjalan lebih optimal, memberikan keadilan bagi korban, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam sebuah masyarakat yang beradab. Sebagai prinsip yang mendasari sistem hukum, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu, kelompok, atau entitas hukum dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain³⁵. Salah satu aspek utama dari penegakan hukum adalah penegakan terhadap hak asasi manusia. Hak-hak ini mencakup kebebasan berbicara, hak atas privasi, keadilan dalam sistem peradilan, dan hak untuk hidup yang layak. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menjadi fondasi bagi sebuah masyarakat yang demokratis dan beradab, di mana setiap individu dihormati dan dilindungi dalam menjalankan kehidupan mereka³⁶.

Perlindungan hukum mencakup berbagai jenis perlindungan yang dirancang untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan

³⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*

³⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, 2nd ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang.

individu atau entitas hukum. Dua jenis perlindungan hukum yang penting adalah perlindungan hukum publik dan perlindungan hukum privat yaitu³⁷ :

1. Perlindungan hukum publik mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat secara umum. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, seperti kejahatan, pelanggaran lingkungan, atau pelanggaran administratif. Contoh perlindungan hukum publik adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana, penyediaan layanan kepolisian dan keamanan, serta pengaturan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
2. perlindungan hukum privat berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu atau entitas hukum terhadap tindakan atau pelanggaran oleh pihak lain. Ini termasuk hak-hak seperti hak milik, hak kontrak, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak keluarga. Contoh perlindungan hukum privat termasuk pengadilan sivil untuk menyelesaikan perselisihan kontrak, perlindungan hak cipta untuk mencegah pelanggaran atas karya-karya kreatif, dan peraturan tentang kepemilikan properti untuk melindungi hak atas tanah dan aset lainnya.

³⁷ A. Aco Agus, dkk., 2016, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2, hlm. 55-64

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman, terlindungi, dan dihormati dalam menjalankan kehidupan mereka. Oleh karena itu, pengembangan dan penguatan sistem hukum merupakan langkah penting bagi setiap negara yang ingin menciptakan lingkungan yang adil, teratur, dan beradab bagi seluruh warganya³⁸.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan dinyatakan sebagai suatu kejahatan oleh sistem hukum suatu negara. Secara umum, tindak pidana mencakup berbagai jenis perilaku yang dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk tindakan seperti pencurian, penipuan, kekerasan fisik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hukum lainnya yang ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian tindak pidana juga melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat membahayakan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat³⁹. Tindak pidana biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu negara, dan pelaku

³⁸ Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, 3rd ed. Bee Media Pratama, Jakarta.

³⁹ Hendri Diansah, dkk., 2022, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, hlm. 99-127.

tindak pidana dapat dikenai sanksi hukum seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh otoritas yang berwenang. Jenis-jenis tindak pidana sangat beragam dan dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk sifat tindakan, dampaknya terhadap korban, dan motif pelakunya. Dalam kajian hukum pidana, pengklasifikasian tindak pidana bertujuan untuk mempermudah penegakan hukum, penerapan sanksi, serta pencegahan kejahatan di masyarakat. Penulis akan membahas beberapa jenis tindak pidana yang umum terjadi, yaitu tindak pidana terhadap individu, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi⁴⁰.

a) Tindak Pidana Terhadap Individu

Tindak pidana terhadap individu mencakup berbagai tindakan kriminal yang ditujukan langsung kepada seseorang. Contoh tindak pidana ini meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penculikan.

b) Tindak Pidana Terhadap Harta Benda

⁴⁰ Ibid.

Tindak pidana terhadap harta benda mencakup kejahatan yang ditujukan untuk merusak, mencuri, atau memperoleh harta benda secara ilegal. Contoh dari tindak pidana ini meliputi pencurian, perampokan, penipuan, dan penggelapan.

c) Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi mencakup kejahatan yang dilakukan dalam konteks kegiatan ekonomi dan perdagangan. Contoh dari tindak pidana ini meliputi pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi. Tindak pidana ekonomi sering kali melibatkan pelaku dengan posisi atau akses tertentu dalam struktur ekonomi, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam penegakan hukumnya.

d) Tindak Pidana Teknologi Informasi

Dalam era digital, tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi semakin meningkat. Kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran malware, merupakan beberapa contoh dari tindak pidana ini.

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dan memiliki dampak merugikan baik secara finansial maupun psikologis bagi korban. Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Indonesia, khususnya pada Pasal 378. Pasal tersebut menyatakan bahwa

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan identitas palsu, memberikan informasi yang menyesatkan, atau melalui rangkaian kebohongan yang dirancang untuk mengelabui korban agar menyerahkan uang, barang, atau hak milik lainnya⁴¹. Modus operandi penipuan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, di mana penipuan elektronik atau cyber fraud menjadi semakin marak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana."

⁴¹ Anton Hendrik Samudra, 2019, "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, hlm. 59-74

Pasal ini menjadi dasar hukum bagi penegakan tindak pidana penipuan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi, bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyidik kasus penipuan, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku. Proses ini melibatkan penggunaan teknik forensik digital dan kerjasama internasional, terutama dalam kasus penipuan yang melibatkan jaringan global.

Dengan semakin kompleksnya modus operandi penipuan, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi penipuan. Edukasi mengenai ciri-ciri penipuan dan

langkah-langkah pencegahan perlu terus disosialisasikan. Selain itu, reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan mampu mengakomodasi berbagai bentuk baru dari tindak pidana penipuan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

C. Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

1. Karakteristik Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan kejahatan yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Berikut ini adalah beberapa pasal dan ketentuan yang relevan:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, termasuk penipuan. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penipuan mencakup: Pasal 378 KUHP:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal ini menetapkan bahwa tindakan penipuan dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum adalah tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana⁴².

b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dan berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Beberapa pasal yang relevan dengan penipuan berbasis transaksi elektronik meliputi: Pasal 28 Ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal ini menekankan bahwa penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen adalah tindakan pidana yang dapat dikenai sanksi penjara dan denda. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016:

⁴² Noor Rahmad, *Op. Cit.*

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Pasal ini mengatur bahwa manipulasi atau perusakan informasi elektronik dengan tujuan menipu atau menciptakan kesan seolah-olah data tersebut otentik adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana berat.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penipuan berbasis transaksi elektronik. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap tindak pidana ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

2. Definisi dan Ciri-ciri Investasi Bodong

Investasi bodong merupakan salah satu bentuk penipuan yang kerap terjadi di masyarakat, dimana pelaku menawarkan investasi dengan janji keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Investasi ini sering kali tidak memiliki dasar legal yang kuat dan beroperasi secara ilegal. Menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pasal ini relevan dalam konteks investasi bodong yang sering kali disebarkan melalui media elektronik dengan informasi yang menyesatkan⁴³.

Ciri-ciri utama dari investasi bodong antara lain adalah janji keuntungan yang tidak realistis. Pelaku investasi bodong biasanya menjanjikan return yang sangat tinggi, jauh di atas rata-rata pasar, dalam waktu yang relatif singkat. Janji-janji ini sering kali disertai dengan tekanan agar calon investor segera mengambil keputusan, tanpa memberikan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi atau due diligence. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan,

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Selain janji keuntungan yang tidak masuk akal, ciri lainnya adalah kurangnya informasi transparan mengenai bisnis atau produk

⁴³ Mutiah, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 19, hlm. 110–27.

investasi yang ditawarkan. Pelaku investasi bodong sering kali tidak memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana uang investor akan dikelola dan digunakan. Informasi yang diberikan biasanya sangat umum dan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diverifikasi. Menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang

"tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut."

Ciri lainnya adalah adanya skema piramida atau ponzi. Dalam skema ini, keuntungan yang diterima oleh investor awal biasanya berasal dari dana yang disetor oleh investor baru, bukan dari keuntungan nyata hasil investasi. Skema ini sangat rentan runtuh ketika aliran investor baru menurun atau berhenti. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE juga menegaskan bahwa

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Ciri lain dari investasi bodong adalah kurangnya izin dan pengawasan dari otoritas keuangan yang berwenang. Investasi yang legal dan terpercaya biasanya terdaftar dan diawasi oleh badan pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Investasi

bodong sering kali beroperasi tanpa izin dan di luar pengawasan, sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi dana yang diinvestasikan⁴⁴. Keseluruhan pasal-pasal yang disebutkan menunjukkan pentingnya regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong, serta menggarisbawahi kebutuhan untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi sebelum berinvestasi.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 dibuat dengan tujuan utama untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur segala bentuk aktivitas elektronik di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika tersebut menjadi semakin mendesak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi, memastikan keamanan transaksi elektronik, serta mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

⁴⁴ I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, 2022, "Perlindungan Hukum, terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal berbasis Online". *Jurnal Konstruksi Hukum Warmadewa*, Vol. 3, No. 1, hlm. 147-152.

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hal ini dicapai dengan menetapkan standar keamanan informasi, melindungi data pribadi pengguna, serta menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor ekonomi digital, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi⁴⁵.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sangat luas, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Beberapa di antaranya adalah pengaturan tentang tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, serta alat bukti elektronik yang diakui secara hukum. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, hak atas kekayaan intelektual di dunia digital, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada aspek

⁴⁵ Sufmi Dasco Ahmad, 2018, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol 6, No 1, hlm. 70-98

kriminal, tetapi juga pada pengembangan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu ruang lingkup penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah pengaturan tentang penyalahgunaan informasi elektronik untuk kegiatan yang melanggar hukum. Pasal 28 Ayat (1) undang-undang ini, misalnya, menyatakan bahwa

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang semakin penting di era digital. Pasal 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa :

"Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi yang mereka kelola dan harus memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan."

Perlindungan data pribadi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data,

dengan tujuan untuk menjaga privasi dan hak individu atas informasi pribadi mereka.⁴⁶



⁴⁶ Rini Retno Winarni, *Op. Cit.*

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Investasi Bodong

Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong menggunakan identifikasi kasus penipuan berbasis transaksi elektronik dimulai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Kepolisian menggunakan perangkat lunak analisis data dan sistem pengawasan digital untuk memantau aktivitas mencurigakan di dunia maya. Melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet, kepolisian dapat mengakses data yang diperlukan untuk melacak pola transaksi yang tidak biasa dan indikasi adanya penipuan. Selain itu, unit khusus seperti *Cyber Crime Unit* dilengkapi dengan peralatan modern dan keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber, termasuk penipuan investasi bodong.

Investasi bodong merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Untuk mengidentifikasi dan mengungkap investasi bodong, kepolisian mengembangkan berbagai strategi yang melibatkan penggunaan teknologi, kerjasama antar lembaga, serta edukasi kepada masyarakat. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁴⁷

Pasal ini menjadi dasar bagi kepolisian dalam menindak pelaku penipuan termasuk dalam bentuk investasi bodong . Salah satu strategi utama yang digunakan oleh kepolisian adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk melacak aktivitas mencurigakan di dunia maya. Kepolisian mengembangkan sistem pengawasan dan analisis data yang canggih untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa dan indikasi adanya penipuan. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi, kepolisian dapat mengakses data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

Strategi lain yang penting adalah peningkatan kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepolisian bekerja

⁴⁷ Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, 2022, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia", *Perspektif: Jurnal Ekopnomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, Vol 20, No 1, hlm. 208-223.

sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan lembaga internasional seperti Interpol untuk berbagi informasi dan koordinasi dalam penanganan kasus investasi bodong. Kerjasama ini memungkinkan kepolisian untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum yang efektif. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juga mendukung upaya ini dengan menyebutkan bahwa

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kepolisian juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya investasi bodong. Melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan workshop, kepolisian memberikan informasi tentang cara mengidentifikasi investasi ilegal dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Edukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah mereka menjadi korban penipuan. Pasal 8 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang

"tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut."

Ini menegaskan pentingnya informasi yang jujur dan transparan bagi konsumen. Pada peningkatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak

hukum dalam menangani kasus-kasus penipuan berbasis investasi⁴⁸. Pelatihan khusus dan peningkatan keterampilan dalam bidang teknologi informasi, analisis data, dan teknik investigasi digital sangat penting untuk memperkuat kemampuan kepolisian dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan strategi-strategi ini, kepolisian dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, mengungkap, dan menindak pelaku investasi bodong, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat juga menjadi bagian integral dari strategi kepolisian. Kepolisian secara aktif mengadakan program edukasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, seminar, dan lokakarya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus operandi penipuan berbasis transaksi elektronik⁴⁹. Masyarakat diajarkan cara mengenali tanda-tanda investasi bodong, seperti janji keuntungan yang tidak realistis dan kurangnya transparansi mengenai bisnis yang ditawarkan. Edukasi ini bertujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan dan mendorong mereka untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kerjasama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan elemen kunci dalam strategi kepolisian. Kepolisian bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan

⁴⁸ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2 No 1, hlm. 2011-231.

⁴⁹ Ardi Saputra Gulo, dkk., *Op. Cit.*

Reserse Kriminal (Bareskrim), dan lembaga internasional seperti Interpol untuk berbagi informasi dan koordinasi dalam penanganan kasus penipuan berbasis transaksi elektronik. Kerjasama ini memungkinkan kepolisian untuk mendapatkan akses ke data yang lebih luas dan sumber daya yang lebih besar, serta untuk mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan adanya kerjasama ini, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si :

"Saat ini, kami di Kepolisian Jepara mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi penipuan berbasis transaksi elektronik. Kami aktif menggunakan teknologi canggih untuk memantau dan menganalisis aktivitas online yang mencurigakan. Kami juga mengedepankan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penipuan ini, serta menjalin kerjasama erat dengan lembaga terkait untuk memperkuat penegakan hukum di era digital ini."

"Selain itu, kami terus mengembangkan kapasitas tim Cyber Crime Unit untuk lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk investasi bodong yang merugikan masyarakat. Kerjasama lintas lembaga dan upaya pencegahan yang proaktif menjadi fokus utama kami dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat."⁵⁰

Dari hasil wawancara dengan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si mengenai strategi kepolisian dalam mengidentifikasi kasus penipuan berbasis transaksi elektronik, dapat disimpulkan bahwa kepolisian Jepara telah mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif

⁵⁰ Wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K.,MS.i pada tanggal 25 Juni 2024

dalam menghadapi tantangan kejahatan digital. Strategi yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas Cyber Crime Unit, serta kerjasama lintas lembaga, menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi masyarakat dari ancaman penipuan online. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah kasus-kasus baru dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh komunitas online.

Namun demikian lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum mengalami kendala dalam upaya mereka untuk mengatasi kejahatan, termasuk penipuan berbasis transaksi elektronik. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Pelaku kejahatan siber sering kali menggunakan teknologi mutakhir untuk menyusun modus operandi mereka yang sulit terdeteksi. Hal ini menuntut kepolisian untuk terus mengembangkan keahlian teknis dan memperbarui sistem pengawasan mereka agar dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai juga menjadi hambatan serius. Tim Cyber Crime Unit, yang merupakan ujung tombak dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital, sering kali terbatas dalam jumlah personel yang terlatih dan memiliki keahlian khusus dalam analisis forensik digital. Anggaran yang terbatas juga

membatasi kemampuan kepolisian untuk memperoleh perangkat lunak dan peralatan teknologi yang mutakhir untuk mendukung investigasi mereka⁵¹.

Kendala lainnya adalah kerumitan dari kasus-kasus kejahatan siber itu sendiri. Kejahatan seperti penipuan investasi bodong sering kali melibatkan jaringan yang kompleks dan lintas batas negara, membuat proses penyelidikan dan pengungkapan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Kerjasama lintas lembaga dan internasional menjadi krusial dalam menangani kasus-kasus semacam ini, tetapi sering kali menghadapi tantangan koordinasi dan perbedaan regulasi antar negara.

Berikut adalah hasil wawancara AKP Heri Joko Purnomo, S.H selaku Kasat Intelkam Polres Jepara :

"Saat ini, kami di Polres Jepara menghadapi beberapa kendala signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah kompleksitas dan seringnya perubahan modus operandi pelaku. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan skema yang sangat rapi dan sulit untuk dideteksi oleh masyarakat umum maupun oleh pihak berwenang. Kami terus berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan strategi baru dalam mengidentifikasi pola-pola penipuan yang baru muncul."

"Selain itu, kesadaran masyarakat tentang risiko investasi bodong masih menjadi permasalahan serius. Upaya-upaya edukasi dan penyuluhan terus kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanda-tanda investasi yang tidak aman. Kerjasama lintas lembaga dan koordinasi yang efektif juga menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jaringan lintas wilayah. Kami percaya dengan meningkatkan kapasitas dalam analisis keuangan dan teknologi forensik digital, kami dapat mengurangi dampak negatif dari

⁵¹ Agus Rahardjo, 2011, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, 1st ed. PT Citra Aditya, Bandung.

investasi bodong dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat."⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Heri Joko Purnomo, S.H., dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus investasi bodong di Polres Jepara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adaptasi terhadap modus operandi yang terus berkembang dan semakin canggih dari para pelaku kejahatan. Polres Jepara terus berupaya untuk memperbarui strategi dan teknologi mereka guna mengidentifikasi pola-pola baru dalam penipuan ini, serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko yang terkait dengan investasi bodong.

Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran publik tentang bahaya investasi bodong, yang memperlambat upaya pencegahan dan identifikasi dini kasus-kasus tersebut. Dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus lintas wilayah, kerjasama lintas lembaga dan koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam memperkuat penegakan hukum. Dengan terus meningkatkan kapasitas dalam analisis keuangan dan teknologi forensik digital, Polres Jepara berharap dapat mengurangi dampak negatif dari investasi bodong dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepolisian memainkan peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum terhadap berbagai

⁵² Wawancara AKP Heri Joko Purnomo, S.H selaku Kasat Intelkam Polres Jepara pada tanggal 25 Juni 2024

jenis kejahatan. Dalam konteks penipuan berbasis transaksi elektronik dan investasi bodong, kepolisian mengadopsi strategi yang berfokus pada pencegahan, penegakan hukum, dan edukasi publik. Strategi pencegahan meliputi pemantauan aktif terhadap aktivitas online yang mencurigakan dan kerjasama dengan platform teknologi untuk mengidentifikasi dini modus operandi baru dari pelaku kejahatan. Di samping itu, kepolisian aktif melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan tanda-tanda investasi yang tidak sah atau berbahaya.

Dalam aspek penegakan hukum, kepolisian menggunakan teknologi forensik digital dan analisis data untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan⁵³. Unit khusus seperti Cyber Crime Unit dilengkapi dengan keterampilan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku kejahatan siber. Selain itu, kerjasama lintas lembaga dan internasional menjadi penting dalam menangani kasus-kasus yang melintasi batas negara dan melibatkan jaringan yang kompleks.

Pendidikan dan edukasi publik menjadi elemen strategis lainnya yang ditekankan oleh kepolisian. Melalui program-program seperti seminar, lokakarya, dan kampanye media sosial, kepolisian berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat mengenali dan menghindari penipuan online. Dengan strategi ini, kepolisian tidak hanya berperan dalam menangkap dan mengadili pelaku kejahatan, tetapi juga dalam mencegah

⁵³ Ardi Saputra Gulo, dkk., *Op. Cit.*

terjadinya lebih banyak korban serta menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut hasil wawancara AKP Subandi, S.H, M.H selaku Kasi Propam Polres Jepara :

"Saat ini, kepolisian Polres Jepara telah mengadopsi serangkaian strategi yang komprehensif dalam menangani kasus penipuan investasi bodong. Peran utama kami tidak hanya terbatas pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat. Strategi pencegahan melibatkan pemantauan aktif terhadap aktivitas online yang mencurigakan serta penyuluhan secara intensif tentang bahaya investasi bodong."

"Dalam melakukan penegakan hukum, kami menggunakan teknologi dan metodologi investigasi yang terkini. Tim kami dilengkapi dengan keahlian dalam analisis forensik digital dan kerja sama yang erat dengan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat bukti-bukti dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Selain itu, kami juga menggalakkan kerjasama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapi pelaku kejahatan yang menggunakan jaringan lintas batas negara."

"Upaya kami tidak hanya bertujuan untuk menangkap dan mengadili pelaku, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang cukup tentang investasi yang aman. Kami percaya bahwa dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kerjasama yang solid antarinstansi, kami dapat mengurangi prevalensi kasus penipuan investasi bodong dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Jepara dari ancaman kejahatan finansial."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Subandi, S.H., M.H., Kasi Propam Polres Jepara, dapat disimpulkan bahwa kepolisian Polres Jepara telah mengambil langkah-langkah proaktif dan strategis dalam menghadapi kasus penipuan investasi bodong. Dengan fokus pada pencegahan, penegakan hukum, dan edukasi publik, kepolisian tidak hanya berupaya untuk

⁵⁴ Wawancara AKP Subandi, S.H, M.H selaku Kasi Propam Polres Jepara pada tanggal 25 Juni, 2024

menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mengurangi risiko bagi masyarakat.

Pertama, strategi pencegahan yang diterapkan oleh kepolisian melalui pemantauan aktif terhadap aktivitas online yang mencurigakan serta penyuluhan kepada masyarakat telah menjadi langkah krusial dalam mengurangi potensi korban penipuan investasi bodong. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko investasi yang tidak aman dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas. Kedua, dalam hal penegakan hukum, kepolisian Polres Jepara menggunakan teknologi forensik digital dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat bukti-bukti dalam mengungkap kasus-kasus penipuan. Kerjasama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional juga menjadi strategi penting dalam menangani kasus yang melintasi batas wilayah, memperluas jaringan penegakan hukum, dan meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum.

Ketiga, kesadaran akan pentingnya edukasi publik menjadi pilar utama dalam strategi kepolisian. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang tanda-tanda investasi bodong serta cara menghindarinya, kepolisian berharap dapat mengurangi jumlah kasus penipuan dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang tidak perlu. Dengan demikian, kepolisian Polres Jepara terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani dan mencegah kejahatan

investasi bodong, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Konsep Penanganan dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

1. Konsep Penanganan Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Kepolisian menghadapi sejumlah kendala internal dalam menangani kasus penipuan investasi bodong, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Tim investigasi kejahatan cyber sering kali memerlukan keterampilan khusus dalam analisis forensik digital yang memadai untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat. Selain itu, akses terhadap teknologi mutakhir seperti perangkat lunak analisis data juga penting untuk melacak jejak transaksi online yang kompleks dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Secara eksternal, kerumitan dari kasus-kasus yang melintasi batas wilayah menjadi tantangan tambahan⁵⁵. Kasus penipuan elektronik seringkali melibatkan jaringan internasional yang memerlukan kerjasama

⁵⁵ Syaeful Bakhri, dkk., 2019, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2, hlm. 286-295

lintas negara yang kuat dan penegakan hukum yang koordinatif untuk menghadapinya.

Pasal yang relevan dalam kasus-kasus ini adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan, serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang kejahatan dalam transaksi elektronik. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk menindaklanjuti dan mengadili kasus-kasus penipuan yang dilakukan melalui platform elektronik. Dalam mengatasi kendala ini, kepolisian terus meningkatkan kapasitas internal mereka melalui pelatihan dan pengembangan teknologi, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti, serta meningkatkan efektivitas dalam menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik penipuan elektronik yang merugikan. Berikut hasil wawancara Iptu Rusyanto, S.H selaku

Kasi Humas Polres Jepara :

"Saat ini, kepolisian Polres Jepara menghadapi sejumlah kendala dalam menangani kasus penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong. Secara internal, kami menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan teknologi. Tim investigasi kejahatan cyber membutuhkan keahlian khusus dalam analisis forensik digital dan sering kali terbatas dalam jumlah personel yang terlatih. Kami juga berupaya untuk meningkatkan akses terhadap teknologi mutakhir untuk memperkuat kemampuan kami dalam mengumpulkan bukti elektronik yang kuat."

"Di sisi eksternal, kompleksitas kasus-kasus yang melintasi batas wilayah menjadi kendala serius. Penipuan investasi bodong seringkali melibatkan jaringan internasional yang membutuhkan kerjasama lintas negara yang kuat. Kami terus memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapi tantangan ini. Pasal yang relevan dalam penanganan kasus-kasus ini termasuk Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum bagi tindakan penegakan hukum kami."

"Dalam mengatasi kendala ini, kami fokus pada peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan dan pengembangan teknologi. Kami juga meningkatkan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi bodong dan tanda-tanda yang harus diwaspadai. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas kami dalam menangani kasus-kasus penipuan berbasis transaksi elektronik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari praktik penipuan yang merugikan."⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rusyanto, S.H., Kasi Humas Polres Jepara, dapat disimpulkan bahwa kepolisian menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam menangani penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong. Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus-kasus yang semakin kompleks. Sementara itu, kendala eksternal seperti kasus-kasus yang melintasi batas wilayah menuntut kerjasama lintas negara yang kuat untuk berhasil menindak pelaku kejahatan yang terlibat. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kepolisian

⁵⁶ Wawancara dengan Iptu Rusyanto, S.H., Kasi Humas Polres Jepara pada tanggal 25 Juni 2024

Polres Jepara terus meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan intensif dan pengembangan teknologi. Penguatan kerjasama dengan lembaga terkait baik di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi prioritas dalam upaya mereka untuk mengurangi angka kasus penipuan investasi bodong dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang signifikan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepolisian dapat memperkuat peran mereka dalam menanggulangi kejahatan di ranah digital secara lebih efektif dan proaktif.

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya dalam transaksi elektronik. Di era digital ini, transaksi elektronik menjadi salah satu metode yang paling populer karena efisiensi dan kemudahan yang ditawarkannya. Namun, di balik manfaat tersebut, transaksi elektronik juga menghadirkan berbagai risiko, termasuk tindak pidana penipuan yang semakin marak terjadi. Penipuan

dalam transaksi elektronik memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menipu dan merugikan pihak lain.⁵⁷

Kasus penipuan pada transaksi elektronik mencakup berbagai modus operandi, seperti investasi palsu, *phishing*, penjualan barang atau jasa fiktif, serta penggunaan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia mengadopsi kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus menegakkan keadilan.⁵⁸

Tindak pidana penipuan secara umum didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyesatkan atau membohongi korban. Dalam konteks elektronik, tindakan ini diperluas melalui berbagai media digital, termasuk situs web, aplikasi, media sosial, dan pesan instan.⁵⁹ UU ITE 2024 mengatur dengan tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen dapat dipidana dengan hukuman penjara atau denda. Dengan demikian, UU ini memberikan

⁵⁷ Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, hlm. 140

⁵⁸ Novi Kurnia, dkk., 2022, *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 16.

⁵⁹ Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 1-7

landasan hukum yang jelas untuk menangani tindak pidana penipuan dalam ranah digital. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 45A, menjadi dasar dalam menindak pelaku kejahatan ini. Pasal 27 ayat (2), misalnya, melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penipuan, sementara Pasal 45A mengatur sanksi berupa pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah bagi pelaku yang terbukti melakukan penipuan elektronik.

Investasi bodong atau investasi palsu merupakan sebuah penipuan dalam investasi yang dapat menyebabkan kerugian serta biasanya tidak memiliki izin serta skema yang jelas. Investasi bodong adalah skema penipuan yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi dalam waktu singkat, namun pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi para investor.⁶⁰

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak yang terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Kemudahan investasi online tentunya mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku kejahatan yang

⁶⁰ A. Haryanto, 2020, "The importance of financial literacy to avoid investment fraud". *Journal of Business and Management*, Vol. 22, No. 2, hlm. 111-118.

merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satunya yaitu adanya investasi melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online yang dapat merugikan masyarakat. Masalah ini semakin kompleks dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan para penipu untuk menyebarkan informasi palsu secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat.⁶¹

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana investasi palsu atau investasi bodong melalui online melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti awal yang relevan, seperti dokumen elektronik, rekaman transaksi digital, atau data lain yang terkait.⁶² Selanjutnya, penyidikan dilakukan untuk menganalisis bukti tersebut menggunakan forensik digital, yang menjadi alat penting dalam mengungkap pelaku kejahatan elektronik. Setelah itu, jaksa penuntut umum akan mengajukan kasus ke pengadilan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, sementara hakim memutuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, alat bukti elektronik memainkan peran kunci, karena data digital sering kali

⁶¹ Padan Indra, dkk., 2023, "Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Investasi (Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr Dan Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr)" *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, hlm. 311.

⁶² Risa Wahyuni, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 49.

menjadi satu-satunya bukti yang tersedia dalam kasus penipuan elektronik, yakni pada penipuan berbentuk investasi bodong.⁶³

Ruang lingkup penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong dipengaruhi oleh beberapa faktor krusial. Pertama adalah definisi dan ruang lingkup hukum yang relevan, seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 378 yang mengatur tentang penipuan. Pengertian yang jelas mengenai unsur-unsur penipuan, seperti adanya penggunaan tipu muslihat atau penghilangan kesalahpahaman orang lain, menjadi landasan bagi kepolisian untuk menindak tegas pelaku-pelaku kejahatan ini. Kedua, kendala teknis seperti keterbatasan dalam teknologi forensik digital dan analisis data turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tim investigasi kejahatan cyber harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat dan menganalisis data transaksi yang kompleks, yang seringkali melintasi batas-batas nasional⁶⁴. Penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan keterampilan tim investigasi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Ketiga, kerjasama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus investasi bodong. Penipuan elektronik sering

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Andri Winjaya Laksana, 2019, "Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1, hlm. 52-76,

melibatkan jaringan yang melintasi negara-negara, sehingga koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara menjadi krusial. Dengan meningkatkan kerjasama ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dari praktik kejahatan ini.

Berikut hasil wawancara AKP Edy Purwanto, S.H, M.H selaku Kasubag Logistik Polres Jepara :

"Saat ini, salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya teknologi di Polres Jepara. Kami terus meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk dalam bidang forensik digital, untuk memperkuat kemampuan kami dalam mengumpulkan bukti elektronik yang valid dan mengidentifikasi pelaku kejahatan secara lebih cepat dan tepat. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam kasus-kasus penipuan online."

"Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan investasi bodong. Kami aktif melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat, sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap praktik penipuan yang merugikan."

"Kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi faktor kunci dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi bodong. Kasus-kasus semacam ini sering melibatkan jaringan internasional, sehingga koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara

*menjadi sangat penting. Dengan memperkuat kerjasama ini, kami dapat lebih cepat dan efektif dalam bertindak untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan finansial di ranah digital."*⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan AKP Edy Purwanto, S.H., M.H., Kasubag Logistik Polres Jepara, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kemampuan dalam analisis forensik digital sangat penting untuk menghadapi kompleksitas kasus-kasus tersebut. Kedua, upaya penyuluhan dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap penipuan semacam ini.

Selain itu, kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, memainkan peran vital dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum dari berbagai negara, diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melintasi batas wilayah. Dengan langkah-langkah ini, Polres Jepara terus berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari praktik penipuan investasi bodong yang merugikan.

⁶⁵ Wawancara AKP Edy Purwanto, S.H, M.H selaku Kasubag Logistik Polres Jepara pada tanggal 25 Juni 2024

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan elektronik tentunya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Teknologi seperti enkripsi, jaringan anonim, atau server di lokasi luar negeri sering kali digunakan untuk menyembunyikan identitas pelaku, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, banyak kasus penipuan elektronik yang melibatkan pelaku lintas negara, yang menimbulkan masalah yurisdiksi. Misalnya, pelaku yang berbasis di luar negeri mungkin tidak dapat dijangkau oleh hukum Indonesia, sementara pengumpulan bukti lintas negara membutuhkan kerja sama internasional yang rumit dan memakan waktu. Tantangan lain adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang membuat banyak orang mudah tertipu oleh modus penipuan, seperti tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi yang tidak realistis atau permintaan data pribadi melalui tautan palsu. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala, di mana lembaga penegak hukum sering kali kekurangan tenaga ahli dan teknologi yang memadai untuk menangani kejahatan elektronik.⁶⁶

Berikut adalah hasil wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si :

"Saat ini, Polres Jepara terus mengembangkan strategi untuk mengatasi kendala teknis dalam penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong. Salah

⁶⁶ Wawancara AKP Edy Purwanto, S.H, M.H selaku Kasubag Logistik Polres Jepara pada tanggal 25 Juni 2024

satu langkah utama yang kami lakukan adalah peningkatan infrastruktur teknologi di bidang forensik digital. Kami terus meningkatkan kapasitas tim investigasi cyber untuk dapat mengumpulkan bukti elektronik yang kuat dan menganalisis jejak digital secara lebih efektif. Investasi dalam teknologi ini menjadi sangat penting mengingat semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan di dunia maya."

"Selain itu, kami juga fokus pada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Kami aktif melaksanakan program-program penyuluhan tentang risiko investasi bodong dan tanda-tanda penipuan elektronik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan, kami berharap dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap penipuan jenis ini. Peningkatan kesadaran ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan finansial yang lebih bijaksana dan menghindari jebakan penipuan."

"Kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi prioritas kami. Kami terus memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus yang melintasi batas wilayah. Dengan membangun jaringan kerjasama yang kuat, kami optimis dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi praktik penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat."⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si., dapat disimpulkan bahwa Polres Jepara mengambil langkah strategis dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur teknologi forensik digital, edukasi masyarakat, dan penguatan kerjasama lintas lembaga, Polres Jepara berupaya maksimal dalam melindungi masyarakat dari praktik

⁶⁷ Wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si pada tanggal 25 Juni 2024

kejahatan finansial yang merugikan. Langkah-langkah seperti peningkatan kemampuan tim investigasi cyber untuk menghadapi modus operandi yang semakin kompleks, serta kampanye penyuluhan yang intensif tentang risiko dan tanda-tanda penipuan, menjadi strategi utama dalam menekan angka kasus penipuan investasi bodong. Kerjasama yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital saat ini. Dengan pendekatan ini, Polres Jepara berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari ancaman penipuan berbasis transaksi elektronik, sambil terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi kejahatan yang terus berubah.⁶⁸

Penerapan berbagai strategi perlu diterapkan, salah satunya adalah penguatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan pengadaan teknologi canggih. Penyidik perlu dibekali dengan kemampuan forensik digital yang memadai untuk menganalisis bukti elektronik secara efektif.⁶⁹ Selain itu, kerja sama internasional harus ditingkatkan, baik melalui perjanjian ekstradisi, pertukaran informasi, maupun penguatan hubungan dengan organisasi internasional yang menangani kejahatan siber, seperti Interpol atau Europol. Kerja sama ini

⁶⁸ Wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si pada tanggal 25 Juni 2024

⁶⁹ Syahlan dan Parningotan Malau, 2024, Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam Kuhp Baru Dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya, Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 24

penting untuk mengatasi hambatan yurisdiksi lintas negara dan mempercepat proses hukum terhadap pelaku yang berada di luar negeri. Di sisi lain, edukasi publik juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan kampanye literasi digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang modus penipuan elektronik dan cara melindungi diri. Dengan literasi digital yang lebih baik, masyarakat dapat lebih waspada terhadap risiko penipuan dan mampu mengambil tindakan pencegahan yang tepat.⁷⁰

Penguatan regulasi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. UU ITE 2024, meskipun sudah cukup komprehensif, masih perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan yang terus berkembang. Misalnya, pengaturan khusus mengenai skema penipuan berbasis *cryptocurrency* atau teknologi *blockchain* perlu dimasukkan untuk mengantisipasi kejahatan di sektor tersebut. Selain itu, pengaturan lebih rinci mengenai perlindungan data pribadi dan kewajiban platform digital dalam mencegah penipuan juga dapat memperkuat kerangka hukum yang ada.⁷¹ Dalam hal ini, revisi UU ITE harus mencerminkan kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat terhadap konsumen

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Afifah Rizqy Widianingrum, 2024, "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital." *Journal Iuris Scientia*, Vol. 2, No. 2, hlm. 94

sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam menjaga integritas sistem mereka.

Selain itu untuk mengatasi kendala teknis dalam penegakan hukum terhadap penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong, kepolisian perlu memperkuat infrastruktur teknologi mereka. Langkah ini mencakup peningkatan dalam penggunaan teknologi forensik digital untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat dan menganalisis jejak digital dengan lebih efisien. Investasi dalam perangkat lunak analisis data dan pelatihan yang terus-menerus bagi personel juga krusial untuk meningkatkan kemampuan investigasi cyber mereka. Selain aspek teknis, edukasi dan kesadaran masyarakat juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan.⁷²

Kepolisian perlu mengintensifkan kampanye penyuluhan tentang risiko investasi bodong dan tanda-tanda penipuan elektronik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban potensial dan memperkecil dampak dari kasus-kasus penipuan tersebut. Kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga perlu diperkuat. Koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara menjadi kunci dalam menghadapi kasus-kasus penipuan

⁷² Edy Soesanto, dkk. 2023 “Analisis Dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman Dan Solusi Dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital Dan File.” *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, hlm. 186.

yang melintasi batas wilayah. Dengan membangun jaringan kerjasama yang solid, kepolisian dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan bukti, penindakan, dan pencegahan terhadap praktik kejahatan finansial yang merugikan masyarakat⁷³.

Studi kasus mengenai kebocoran data dan penipuan elektronik menunjukkan betapa pentingnya upaya kolaboratif dalam menangani kejahatan ini. Penanganan kasus ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, yang saat ini belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi yang setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Dengan adanya UU yang lebih ketat, pelaku usaha dapat diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih baik dalam melindungi data pengguna mereka.

Selain itu, kasus penipuan berbasis investasi juga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum terhadap transaksi elektronik. Skema investasi palsu yang menggunakan platform digital sering kali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat untuk menarik korban. Setelah dana korban terkumpul, pelaku biasanya menghilang tanpa jejak, meninggalkan kerugian finansial yang besar. Dalam banyak kasus, platform digital yang digunakan untuk menjalankan skema ini

⁷³ Alfian Umbara dan Dian Alan Setiawan, 2022, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 81-89

tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga memudahkan pelaku untuk beroperasi. Penegakan hukum terhadap kasus seperti ini memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan otoritas keuangan, lembaga penegak hukum, dan regulator teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas investasi digital dan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang platform yang mencurigakan.⁷⁴

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus adaptif terhadap perubahan teknologi. Lembaga penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani kejahatan elektronik yang semakin kompleks. Pelaku usaha di sektor teknologi harus bertanggung jawab dalam menjaga integritas platform mereka dan melindungi pengguna dari risiko penipuan. Sementara itu, masyarakat perlu dididik untuk menjadi

⁷⁴ Ahmad Ridho Gumri, 2023, 'Tindak Pidana Penipuan Pada Investasi Online Dalam Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Aceh Singkil)', *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 4

konsumen digital yang cerdas dan berhati-hati dalam bertransaksi secara elektronik.

Dengan strategi yang tepat, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan elektronik dapat diatasi. UU ITE 2024 memberikan landasan yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan ini, tetapi implementasinya memerlukan dukungan yang lebih besar dari seluruh elemen masyarakat. Dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks, kerja sama dan inovasi dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.⁷⁵

Penipuan berbasis transaksi elektronik dalam bentuk investasi bodong telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat modern. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pelaku kejahatan mampu menjangkau korban dalam skala yang lebih luas, melintasi batas geografis dan melibatkan jaringan internasional. Modus operandi yang digunakan dalam investasi bodong sering kali mengedepankan tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, yang sulit ditolak oleh korban yang kurang waspada. Platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi pesan instan menjadi alat utama pelaku untuk menarik korban dengan skema investasi yang tampak profesional dan kredibel.

⁷⁵ Naavi'u Emal Maaliki, 2024, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, hlm. 1410.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai payung hukum yang penting untuk menindak pelaku kejahatan ini. Namun, implementasi undang-undang tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas teknologi, rendahnya literasi masyarakat, dan kendala dalam koordinasi lintas negara.

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani investasi bodong berbasis transaksi elektronik adalah kompleksitas modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Pelaku sering kali menggunakan teknik manipulasi psikologis, seperti memberikan kesan eksklusivitas kepada calon korban atau menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa risiko yang jelas. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku dapat dengan mudah menciptakan situs web palsu, dokumen legalitas fiktif, hingga identitas perusahaan yang terlihat kredibel. Kecepatan penyebaran informasi melalui platform digital juga mempercepat proses perekrutan korban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui peningkatan literasi digital dan keuangan masyarakat menjadi langkah yang sangat penting. Sebagaimana diungkapkan oleh AKBP Wahyu Nugroho, kampanye penyuluhan tentang risiko investasi bodong adalah

strategi utama untuk membantu masyarakat mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri mereka sendiri.⁷⁶

Peningkatan literasi masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, regulator, dan platform teknologi. Dengan literasi digital yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami risiko yang terkait dengan investasi digital dan lebih selektif dalam mengambil keputusan keuangan. Selain itu, edukasi tentang tanda-tanda penipuan, seperti penggunaan skema piramida, klaim legalitas tanpa bukti jelas, atau janji keuntungan besar dalam waktu singkat, dapat membantu masyarakat menghindari jebakan pelaku. Langkah ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital sebagai ruang yang aman untuk bertransaksi.⁷⁷

Dari sisi teknis, kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus investasi bodong juga sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang mereka miliki. Seperti yang diungkapkan oleh AKP Edy Purwanto, pengembangan kapasitas forensik digital menjadi prioritas dalam menghadapi kompleksitas kasus ini. Teknologi forensik digital memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi jejak digital pelaku, termasuk pola transaksi keuangan, komunikasi elektronik,

2024 ⁷⁶ Wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si pada tanggal 25 Juni

⁷⁷ Naavi'u Emal Maaliki, *Op. Cit.*

dan metadata yang terkait dengan aktivitas ilegal. Namun, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal perangkat lunak maupun pelatihan personel, sering kali menjadi kendala utama dalam investigasi. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam teknologi dan pelatihan forensik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁷⁸

Selain itu, kerja sama lintas lembaga di tingkat nasional dan internasional juga menjadi elemen kunci dalam menangani kasus investasi bodong. Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan yang melintasi batas negara, di mana pelaku beroperasi dari lokasi yang berbeda dengan korban mereka. Hal ini menciptakan hambatan yurisdiksi yang dapat memperlambat proses penegakan hukum. Dalam hal ini, koordinasi yang erat antara lembaga penegak hukum di berbagai negara menjadi sangat penting. Perjanjian ekstradisi, pertukaran informasi, dan kerja sama investigasi dapat mempercepat proses pengungkapan jaringan kejahatan. Misalnya, Interpol dan Europol sering kali memainkan peran penting dalam membantu negara-negara anggota mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan lintas negara. Di tingkat nasional, kolaborasi antara kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjadi pilar penting dalam mendukung upaya penindakan.


⁷⁸ Wawancara Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho, S.I.K., M.Si pada tanggal 25 Juni 2024

Kerangka hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur dan menangani kasus investasi bodong. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat, regulasi ini perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku. Sebagai contoh, teknologi blockchain dan cryptocurrency telah membuka peluang baru bagi pelaku untuk menciptakan skema investasi palsu yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pengaturan khusus mengenai investasi berbasis teknologi ini perlu dimasukkan ke dalam regulasi yang ada. Selain itu, kewajiban bagi platform digital untuk memverifikasi legalitas iklan atau layanan investasi yang ditawarkan melalui platform mereka dapat membantu mencegah penyebaran skema investasi bodong.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap investasi bodong berbasis transaksi elektronik sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, literasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Peningkatan kapasitas teknologi, khususnya dalam bidang forensik digital, memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus-kasus ini dengan lebih cepat dan akurat. Edukasi masyarakat tentang risiko investasi bodong dan tanda-tanda penipuan menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting. Sementara itu, kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, memperkuat upaya kolektif dalam menangani kejahatan lintas negara.⁷⁹

⁷⁹ Afifah Rizqy Widianingrum, *Op. Cit.*

Namun, semua langkah ini hanya dapat berhasil jika didukung oleh regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi yang ada untuk memastikan bahwa semua celah hukum dapat ditutup. Selain itu, pelaku usaha di sektor teknologi juga harus bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan transparan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penegakan hukum terhadap investasi bodong dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik investasi bodong dalam Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 adalah krusial bagi keamanan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan sektor swasta, diharapkan upaya ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem hukum digital di Indonesia.
2. Konsep Penanganan dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Menurut UU ITE yaitu kepolisian menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus-kasus yang semakin kompleks. Sementara itu, kendala eksternal seperti kasus-kasus yang melintasi batas wilayah lintas negara. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, kepolisian Polres Jepara meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan intensif dan pengembangan teknologi, penguatan kerjasama dengan lembaga terkait. Ruang lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik

Menurut UU ITE dengan pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kemampuan dalam analisis forensik digital. Kedua upaya penyuluhan dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Ketiga kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional,

B. Saran

1. Bagi Kepolisian dalam pengumpulan bukti digital

Kepolisian hendaknya perlu memperkuat infrastruktur teknologi untuk mengungkap kasus berbasis digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi forensik digital untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat sehingga dapat menganalisis jejak digital dengan lebih efisien. Investasi dalam perangkat lunak analisis data dan pelatihan yang terus-menerus bagi personel kepolisian juga krusial untuk meningkatkan kemampuan investigasi cyber. Selain aspek teknis, edukasi dan kesadaran masyarakat juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan.

2. Bagi Kepolisian dalam meningkatkan efektifitas penyelesaian kasus investasi bodong

Kepolisian perlu mengintensifkan kampanye penyuluhan tentang risiko investasi bodong dan tanda-tanda penipuan elektronik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan literasi digital dan keuangan

masyarakat, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban potensial dan memperkecil dampak dari kasus-kasus penipuan tersebut. Kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga perlu diperkuat. Koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum dari berbagai negara menjadi kunci dalam menghadapi kasus-kasus penipuan yang melintasi batas wilayah. Dengan membangun jaringan kerjasama yang solid, kepolisian dapat meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan bukti, penindakan, dan pencegahan terhadap praktik kejahatan finansial yang merugikan masyarakat.

3. Bagi Kepolisian guna mengedukasi masyarakat

Perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan kontinyu bagi petugas kepolisian dalam menghadapi kejahatan digital perlu diprioritaskan. Ini termasuk pengembangan keterampilan dalam teknik investigasi digital, analisis data, dan pemahaman mendalam terhadap mekanisme investasi bodong yang seringkali kompleks dan berubah-ubah perlu memperkuat kerja sama antara kepolisian dengan penyedia platform teknologi dan lembaga keuangan sangat penting. Kemitraan ini dapat meningkatkan akses ke informasi penting dan mendukung investigasi yang lebih efektif serta pengungkapan kasus-kasus penipuan secara lebih cepat. Perlu ditingkatkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi ilegal di platform elektronik. Kampanye informasi yang intensif dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat

memahami tanda-tanda investasi bodong dan mencegah mereka menjadi korban kejahatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

QS. Al-Baqarah ayat : 188

BUKU

Abdullah Rachman, 2008, *Himpunan Tata Naska Dan Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum VI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum*, 1st ed. PT Genta Publishing, Jakarta.

Agus Rahardjo, 2011, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, 1st ed. PT Citra Aditya, Bandung.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, 1st ed. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, 3rd ed. Bee Media Pratama, Jakarta.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, 2nd ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, Semarang.

Novi Kurnia, dkk., 2022, *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Yogyakarta.

Nugroho, 2020, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, Dan Disrupsi Informasi*, 1st ed. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, 3rd ed. Laksbang Mediatama, Surabaya.

- Riswandi, 2010, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, 3rd ed. UII Press, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, 1st ed. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Shofie Yusuf, 2011, *Perlindungan Konsumen Dan InstrumenInstrumen Hukumnya*, 1st ed. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, 2nd ed. Rajawali Press, Jakarta.
- Syahlan dan Parningotan Malau, 2024, *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment Terhadap Korporasi Dalam Kuhp Baru Dan Undang-Undang Khusus, Serta Tantangan Penegakan Hukumnya*, Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Wijaya Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa. In Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2nd ed. PT. Raja Grafindo Persada, Surabaya.
- Zainal Asikin Amiruddin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945);
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

- A. Aco Agus, dkk., 2016, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2.
- A. Haryanto, 2020, "The importance of financial literacy to avoid investment fraud". *Journal of Business and Management*, Vol. 22, No. 2.
- Afifah Rizqy Widianingrum, 2024, "Analisis Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Siber Di Era Digital." *Journal Iuris Scientia*, Vol. 2, No. 2.
- Ahmad Ridho Gumri, 2023, "Tindak Pidana Penipuan Pada Investasi Online Dalam Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Aceh Singkil)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan.
- Ajeng Kania Dini, 2016, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Alfiyan Umbara dan Dian Alan Setiawan, 2022, "Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 2, No. 2.
- Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia" *Publiciana*, Vol. 9, No. 1.

- Andri Winjaya Laksana, 2019, "Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 35, No. 1.
- Anggraini Said, 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Didaftarkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 3.
- Anton Hendrik Samudra, 2019, "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring", *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1.
- Ardi Saputra Gulo, dkk., 2020, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1, No. 2.
- Athar Tristan Andana Kanz, dkk., 2023, "Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol.1, No.2.
- Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkaitwanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Christian Bagoes Prasetyo, 2018, "Peran Reserse Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Dedeh haryati, 2010, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal DPR*, Vol. 15, No. 3.
- Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, 2022, "Waspada Investasi Ilegal di Indonesia", *Perspektif: Jurnal Ekopnomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, Vol 20, No 1.

- Edy Soesanto, dkk. 2023 "Analisis Dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman Dan Solusi Dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital Dan File." *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2.
- Endri Susanto, dkk., 2021, "Politik Hukum Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 6 No. 2.
- Fadhila Priscilia Maharani, dkk., 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol 13, No. 4.
- Farosi, 2022, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 12.
- Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, Novel, 2021, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 1.
- Halwa Sabilah, 2023, "Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam", *Sharia And Law Proceeding (SL-PRO)*, Vol. 1, No. 1.
- Hendri Diansah, dkk., 2022, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1.
- I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, 2022, "Perlindungan Hukum, terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas

- Ilegal berbasis Online”. *Jurnal Konstruksi Hukum Warmadewa*, Vol. 3, No. 1.
- Ibrahim, 2018, “Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi Kasus Pada Investor Saham Individu Di Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 09.
- Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2 No 1.
- Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, 2023, "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 6, No. 1.
- Kristian Hutasoit, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna)", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Laksana Arum, 2010, “Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Dengan Mempergunakan Identitas Palsu,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11.
- Melisa Sumenge, 2013. "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-beli Online." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 4.
- Mislaini dan Habib Adjie, 2023, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Muhammad Ilman Nafian, 2024, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus

- Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg)", *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 6.
- Mutiah, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 19.
- Naavi'u Emal Maaliki, 2024, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3.
- Noor Rahmad, 2019, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Nutia Feby Hanes Panjaitan dan Agung Listiadi, 2021, "Literasi Keuangan Dan Pendapatan Pada Keputusan Investasi Dengan Perilaku Keuangan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, Vol. 11, No. 1.
- Padan Indra, dkk., 2023, "Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan Investasi (Putusan Nomor 1147/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Utr Dan Putusan Nomor 365/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr)" *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3.
- Rini Retno Winarni, 2016, "Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Risa Wahyuni, 2021, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi (Study Penipuan Investasi Oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Sufmi Dasco Ahmad, 2018, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol 6, No 1.

- Syaeful Bakhri, dkk., 2019, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2.
- Wahyu A, Winanrno, 2012 "Sebuah Analisis Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 10, No. 1.

